

KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM (TINJAUAN MULTIDISIPLINER DALAM KASUS POLIGAMI)

M. Samson Fajar

Universitas Muhammadiyah Metro
Jalan Ki Hajar Dewantara No. 116, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung
E-mail: ibnuummi@gmail.com

Abstract: *Justice in Islamic Law (a Multidisciplinary Study of Polygamy).* Islam gives great concern on justice as the Qur'an mentions the word justice in various terms. In Polygamy law, justice becomes a necessity that must be realized. It is not justice in the perspective of jurisprudence but rather justice in universal view seeing all aspects of human life since one of the objectives of the Shari'a is the realization of justice in human life. By way of Sharia of Polygamy justice can be achieved that is psychological justice, sociological justice, justice in law and even justice in fiqh. Islam encourages Muslim to optimize oneself potential of justice and not to limit the justice by taking something that is modest.

Keywords: justice, law, polygamy

Abstrak: *Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami).* Islam sangat memberikan perhatian pada aspek keadilan sehingga dalam Alquran terdapat banyak *term* yang menyebutkan kata keadilan. Dalam hukum poligami, keadilan menjadi satu keharusan yang harus diwujudkan, bukan keadilan dalam perspektif fikih, akan tetapi keadilan yang universal yang melihat dari segala aspek kehidupan manusia. Salah satu tujuan syariat adalah mewujudkan keadilan pada kehidupan manusia. Dengan syariat poligami tujuan keadilan akan terwujud baik keadilan psikologis, keadilan sosiologis, keadilan hukum bahkan keadilan *fiqhiyah*. Islam mengajak umatnya untuk mengoptimalkan potensi keadilan dirinya dan tidak membatasi keadilan dengan mengambil sesuatu hal yang bersifat minimalis.

Kata Kunci: keadilan, hukum, poligami

Pendahuluan

Allah Swt telah memuliakan umat Islam sebagai umat pertengahan (*umatun wasathan*) atau umat yang moderat. Umat yang adil dan pertengahan. Umat yang anti terhadap semua sikap ekstrimisme dan tindakan yang melampaui batas. Umat yang mampu menjadikan segalanya seimbang. Adalah sebuah keniscayaan umat Islam menawarkan *middle way* bagi semua urusan manusia, yakni jalan *shirât al-mustaqîm* yang jauh dari ekstrimisme itu.¹

¹ Samson Rahman, *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil 'alamin*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007), h. 7.

Allah Swt menurunkan syariatnya dalam rangka menyeimbangkan struktur kehidupan manusia, menegakan keadilan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun syariat Allah Swt yang tidak mengindikasikan keadilan di dalamnya. Dari rukun Islam sangat terlihat sekali nilai keadilan syariat ini, yang jauh dari ekstrimisme. Syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji adalah menunjukkan prinsip keseimbangan syariat, dimana syariat Islam tidak hanya meliputi ibadah hati saja, ibadah fisik, ibadah lisan, ataupun ibadah sosial ekonomi. Akan tetapi tercakup semuanya. Ini menunjukkan keseimbangan syariat Islam. Sehingga Islam mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Prinsip keadilan Islam ini telah memberikan jaminan ruang hidup abadi pada ajaran agama ini hingga akhir zaman. Kejegan pokok dan kelenturan dalam cabang ajaran Islam, menjadikannya akan senantiasa mampu beradaptasi dengan situasi apapun disegala zaman dan waktu “*shâlihun li kulli zamân wa makân*”. Ajaran-ajaran pokok yang ajeg (*tsawâbit*) dan cabang-cabang yang fleksibel (*murûnah*) telah memberikan ruang yang demikian lebar bagi adanya ijtihad dalam Islam sehingga dipastikan ajaran ini tidak mengalami kejumudan.

Allah Swt sangat jelas menyatakan umat Islam ini sebagai umat yang moderat dengan firmanNya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ

إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (Q.s. al Baqarah [2]: 143).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam adalah umat yang moderat, sangat menentang ekstrimisme (*ghulluw*) dalam bentuk apapun. Sikap *ghulluw* akan menimbulkan dampak minus bagi individu keluarga, masyarakat,

negara dan dunia. Sikap ekstrim dalam beragama juga akan memberikan dampak negatif terhadap agama itu sendiri dan akan menimbulkan bencana keluar agama tersebut.

Ekstrimisme adalah sikap anti-moderasi dan tidak memiliki tempat dalam norma, doktrin, wacana dan praktik Islam. Ekstrimisme adalah larangan Allah Swt sebagaimana dalam Alquran:

يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ بِاللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقِنَهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَفَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۗ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: «(Tuhan itu) tiga», berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara. (Q.s. al-Nisa' [4]: 171).

Demikian pula dalam ayat lain:

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah: “Hai ahli Kitab, janganlah kamu

berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus». (Q.s. al-Mâidah [5]: 77).

Dalam dua ayat tersebut mengandung larangan berbuat ekstrim dalam agama. Karena hal itu adalah perilaku orang-orang ahli kitab yang mereka berani melakukan perubahan-perubahan hukum, menghalalkan yang diharamkan Allah Swt ataupun sebaliknya.

Berdasarkan beberapa pemikiran normatif di atas, penulis melihat adanya ekstrimisme dalam amaliah umat Islam, yang mana terjadi ketidakseimbangan amaliah, antara amaliah batiniah, jasadiyah, aqliah ataupun maliah tidak seimbang. Adapun ketidakadilan dalam pemikiran hukum Islam atau disebut ekstrimisme pemikir hukum Islam. Dalam tulisan ini akan memfokuskan pada pembahasan keadilan dalam hukum keluarga Islam. Secara spesifik akan dibatasi pada kasus poligami dalam Islam. Sehingga dapat dirumuskan bagaimanakah keadilan dalam hukum Islam dan bagaimanakah implementasi keadilan dalam poligami?.

Doktrin Keadilan dalam Alquran dan Sunnah

Kata keadilan dalam Alquran banyak disebutkan dengan pelbagai macam term (istilah). Ada yang menggunakan kata ‘*adlun*, *qistun*, dan *wasathan*. Kata ‘*adlun* diartikan *mâ qâma fi al-nufûs annahu mustaqîmi* (apa yang tegak lurus dalam jiwa manusia).² Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa adil adalah sikap lurus yang tidak condong kepada salah satu yang ditunggangi hawa nafsu. *Al-qistun* artinya sesuatu yang dijadikan bagian-bagian, atau hutang yang telah dijadikan bagian-bagian untuk dikembalikan pada

waktu tertentu.³ Sedangkan *al-wasath* menurut al-Asfahani adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak terlalu ke kiri` (*tafrîth*). Di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan dan kekuatan.

Tiga istilah keadilan itu dapat didefinisikan secara fungsional. *Al-adlu* adalah sebuah sikap adil yang lebih ditekankan pada fungsi hati (psikologis), sedangkan *al-qist* lebih ditekankan pada fungsi pembagiannya (pragmatis), dan *al-wasath* lebih pada sifat keadilan itu sendiri yang seimbang. Sehingga keadilan adalah sebuah sikap seimbang yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan kenapa simbol peradilan adalah gambar neraca yang dipegang oleh ratu yang matanya tertutup. Hal ini dimaksudkan dalam peradilan hendaknya tidak terpengaruh dengan sesuatupun yang mengakibatkan neracanya tidak seimbang.⁴

Dalam mewujudkan keadilan merata, Wahbah al-Zuhaylî dalam bukunya “*Nadhiriyah al-Dlarûriyah al-Syarîyah*” menyatakan bahwa Islam dibangun atas asas menghilangkan kesukaran dan kesulitan, memelihara kemaslahatan manusia secara keseluruhan, dan yang terpenting adalah mewujudkan keadilan dan mencegah penganiayaan antar manusia. Operasionalitas keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan tanpa menafikan tradisi yang berlaku, bahwa syariah itu berupa hukum *taklîf* yang diterapkan atas dasar keadilan (*al-wasath*, *al-idâl*). Muhammad Abû Zahrah dalam bukunya “*al-Mujtama’ al-Insânî fi Dillî al-Islâm*” menyebutkan 3 kriteria keadilan, yaitu:

- a) Keadilan hukum. Sistem hukum yang berlaku harus univikasi (seragam) untuk

³ Lihat: Ibrâhim Musthafa, *Mu’jam al-Wasith*, (Bayrût: Dâr al-Dakwah, t.t.)

⁴ Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, (Depok: Gema Insani Press, 2001), h. 152.

² Lihat: Ibn al-Mandzûr, *Lisân al-‘Arab*, (Bayrût: Dâr al-Shâdir, t.t.).

- seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.
- b) Keadilan sosial. Memberi kesempatan yang sama untuk bekerja menurut kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika ia masih lemah maka perlu dibantu.
 - c) Keadilan pemerintahan. Semua warga mempunyai kedudukan sama dalam pemerintahan tanpa memperdulikan suku, bangsa, bahasa dan budaya.
 - d) Dalam leksiologi Alquran term keadilan dapat diucapkan dengan *al-'adâlah* dan *al-wasath*. Term tersebut merupakan rangkaian makna bahwa untuk menciptakan *al-'adâlah* harus ditopang oleh *al-wasath* yakni tengah-tengah/perpaduan antara semua bentuk keadilan. Dalam perspektif Plato, keadilan berarti kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan argumentasi rasional, dan menjaga diri dalam batas-batas yang ditentukan. Sedangkan bagi Aristoteles memandang keadilan dapat berarti distribusi yang mendudukan manusia pada tempatnya, dan berarti pula korektif yang dapat memberikan ganti rugi pada kesalahan atau kejahatan hukum, antara keadilan distributif dan korektif menuntut adanya perlakuan yang sama dalam pengadilan.
 - e) Keadilan bagi Plato menekankan aspek moralitas sedangkan bagi Aristoteles menekankan pada aspek kepentingan hukum. Namun keadilan bagi Islam adalah keadilan yang *wasath*: mampu memadukan keadilan hukum dan keadilan moralitas. Jadi keadilan Islam merupakan keadilan yang mutlak dan universal, karena ditopang oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-mîzân* (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam Alquran kadang diekuifalensikan dengan *al-qist*. *Al-mizan* yang berarti keadilan di dalam Alquran terdapat dalam Surat al-Hadîd [57]: 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.s. al-Hadîd [57]: 25).

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi pelbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

Penggunaan term “adil/keadilan” dalam Alquran diantaranya sebagai berikut:

- a. Q.s. al-Mâidah [5]: 8. Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam bersaksi), Allah Swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ

بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤالَّا
تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ
ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Mâidah [5]: 8).

- b. Q.s. al-An'âm [6]: 152. Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى
يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ ذٰلِكُمْ وَصْنٰكُم
بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) penuhi janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.s. al-An'âm [6] :152)

- c. Q.s. al-Nisâ [4]: 128. Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri.

وَإِنْ اَمْرًاۗءٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْرًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ ۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوْا
وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 128)

- d. Q.s. al-Hujurât [49]: 9. Keadilan sesama muslim.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا
بَيْنَهُمَا ۗ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاٰخَرٰى فَقْتِلُوْا
الَّتِي تَبَغٰى حَتّٰى تَفِيْءَ اِلَىٰ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ فَاَتَتْ
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَجِيْبٌ
الْمُقْسِطِيْنَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.s. al-Hujurât [49]: 8).

- e. Q.s. al-An'âm [7]:52. Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk

menunaikan kewajiban tersebut. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
مِنَ الظَّالِمِينَ ۖ

Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim). (Q.s. al-An'âm [7]: 52).

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. Sebagaimana dalam kaidah "perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas. Apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit".

Buya Hamka⁵ dalam teori "keadilan" dan teologi Mu'tazilah yang menyatakan bahwa keadilan Tuhan mengandung arti Tuhan tidak berbuat dan tidak memilih yang buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia, dan segala perbuatan-Nya

adalah baik. Teori ini melahirkan dua teori turunan, yaitu: 1) *al-shalah wa al-ashlâh* dan 2) *al-Husna wa al-Qubh*. Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut:

- Pernyataan pertama bahwa Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan. Karena perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.
- Pernyataan kedua bahwa segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan menjadi suatu prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan adalah memberikan keseimbangan antara sisi-sisi ini dengan memberi masing-masing haknya tanpa dikurangi atau lebihkan.⁶ Imâm al-Râzi dalam tafsirnya, "Sesungguhnya yang paling adil untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah. Karena hukum ketetapan akan menyentuh seluruh aspek secara sama dan seimbang".⁷ Dengan pernyataan al-Râzi ini dalam konteks hukum, hukum akan tetap memiliki fleksibilitas tinggi dalam kehidupan manusia baik dalam menghadapi perubahan zaman ataupun tempat ketika hukum tersebut adil. Tetapi ketika keadilan telah hilang dalam sebuah hukum maka pasti akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia.

Hukum Allah Swt adalah hukum yang paling adil, karena muncul dari Zat Yang Maha Adil, sehingga keadilan hukum Islam menunjukkan:

⁵ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Penamadani, 2003), h. 93.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 146.

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, h. 146.

1. Keadilan menunjukkan keistiqomahan
Hukum Islam adalah hukum yang memiliki sifat istiqamah, istiqamah ini adalah manhaj *shirâtal mustaqîm*. Jalan lurus inilah yang membedakan dengan syariat agama yang lain, contoh penafsiran Ibn Qayyim terhadap orang yang dimurkai dalam surat al-Fâtihah adalah orang Yahudi, sedangkan orang yang sesat adalah Nasrani. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak adil dalam beragama, selalu berbuat *ifrâth* (berlebihan) dan *tafrîth* (pengurangan) dalam agama mereka. Dengan adanya pengurangan ini maka akhirnya agama Yahudi dan Nasrani jauh dari fitrah manusia. Salah satu syariat sebagai contoh adalah adanya *rahbâniyahi* (kependetaan: tidak menikah) dalam agama mereka.
2. Keadilan menunjukkan bukti kebaikan
Keadilan menunjukkan kebaikan, hal ini ditunjukkan secara eksplisit dalam sebuah hadits “sebaik-baik perkara adalah pertengahan”. Aristoteles mengatakan “keutamaan adalah perkara yang ada di tengah-tengah antara dua kejelekan”. Dalam konteks hukum keluarga, hukum keluarga hakikatnya mengantarkan manusia menuju kebaikan ini, contoh diperintahnya menikah. Dengan menikah seseorang akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Pernikahan dalam Islampun berada pada dua sisi konsepsi yang sangat bertentangan dengan kehidupan manusia, yaitu yang mengajarkan hidup yang mulia adalah kependetaan dan kehidupan yang penuh dengan kebebasan sex.
3. Keadilan menunjukkan keamanan
Keadilan adalah sikap yang mengantarkan pada hidup yang aman, karena kalau diibaratkan sebuah tempat, keadilan adalah tempat yang ada di tengah kota ataupun desa, tempat ini akan lebih cenderung aman dibandingkan dengan daerah pinggiran, yang cenderung banyak gangguanya. Hukum Islampun demikian, akan lebih mengamankan jiwa, akal, harta, keturunan dan agama manusia dibandingkan ajaran agama lain yang kadang menyia-nyiakan sisi kemanusiaan tersebut.
4. Keadilan menunjukkan bukti kekuatan
Keadilan merupakan bukti kekuatan, karena kekuatan adalah ada pada posisi pertengahan, dalam konteks umur, masa muda adalah masa terkuat, dalam konteks waktu, matahari paling panas adalah tengah hari.
5. Keadilan menunjukkan pusat kesatuan
Keadilan adalah kunci kesatuan, dalam sebuah perkara akan muncul sama-sama ridha akan sebuah hukum ketika hukum tersebut adil, ketika tidak ada keadilan dalam sebuah hukum pasti akan ada pihak yang dirugikan.

Keadilan dalam Poligami

A. Keadilan Poligami dalam Perspektif Fikih

Poligami adalah masalah yang sangat sering sekali diperdebatkan, dan perkara inilah yang sering menjadi isu besar orang-orang Barat “yang tidak senang dengan Islam” untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk berpoligami. Sebenarnya kalau saja amanah ilmiah ini tetap dipegang oleh para ilmuwan, seharusnya tidak hanya tertuju pada Islam bahkan sesungguhnya masalah ini telah muncul sebelum datangnya Islam, baik di Cina, India, Mesir, dan tersebar ke seluruh penjuru Negeri.⁸ Bahkan Islampun tidak pernah mewajibkan syariat poligami kepada laki-laki dan tidak pula mewajibkan wanita untuk menerima secara mutlak poligami suaminya. Namun yang dilihat adakah manfaat dalam keluarganya, anak-anaknya dan masa depan kehidupannya.

⁸ Muḥammad bin Musfir bin Husein al-Thawil, *Ta'adud al-Zawâj fi al-Islâm*, (Ummul Qurâ' : Idâroh al-Da'wah wa al-'Ilâm bi Jamâ'ah Anshâr al-Sunah al-Muhammadiyah, t.t.), h. 4.

Poligami dalam Islam berdasarkan beberapa dalil Alquran:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.s. al-Nisâ[4]: 3).

Dalam ayat yang lain Allah Swt juga berfirman, yang terkait dengan keadilan dalam Poligami:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَعْمِلُوا كُلَّ الْمِئَلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ
تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s. al-Nisâ[4]: 129).

Dua ayat di atas sebagaimana dipahami oleh Rasulullah Saw, sahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in serta mayoritas umat Islam bahwa poligami hanya dibatasi maksimal empat. Sehingga ketika ada fakta umat Islam yang menikahi wanita lebih dari empat maka secara tegas hal itu tidaklah dibenarkan. Kemudian pemahaman ayat di atas juga terkait dengan syarat poligami adalah mampu berbuat adil. Jika memang tidak mampu

berbuat adil maka hendaknya menikah satu wanita. Jika seorang lelaki yang menikah lebih dari satu isteri sedangkan dia tidak adil maka pernikahannya sah akan tetapi telah melakukan dosa.⁹

Sedangkan keadilan dalam ayat tersebut adalah menunjukkan keadilan dalam sandang, pangan, papan dan mu'amalah antara isterinya. Adapun keadilan yang bersifat cinta dan kasih sayang tidak akan mungkin mampu adil. Namun di sini seorang suami hendaknya tetap menjaga diri, jangan sampai terlalu berlebihan dengan salah satu istrinya. Muḥammad Syaltût memandang bahwa ayat pertama dan yang kedua adalah saling berkaitan, ayat yang pertama sebagai prinsip dasar boleh poligami, dan ayat yang kedua sebagai penolong untuk memahami dengan benar hakikat poligami. Hal ini dapat dilihat dalam fakta sejarah bahwa nabi, sahabat, tabi'in dan banyak orang Islam yang melakukan *ta'adud al-jauzah* (poligami), sehingga seorang lelaki yang mampu berbuat adil dalam poligami itu adalah lelaki yang memiliki kebaikan di atas kebaikan, hal ini bersifat khusus secara personal dan secara umum bagi masyarakat luas.¹⁰ Adapun orang yang berpendapat bahwa poligami dilarang karena memandang kemustahilan keadilan dalam poligami.

Keadilan berpoligami dalam Islam dibatasi dalam tiga hal, yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah nafkah dan yang ketiga adalah keadilan antara isteri. Secara prinsip sesungguhnya dua ayat di atas memandang bahwa prinsip perkawinan adalah *ta'adud al-jauzah* (poligami) dan *istitsnâ'* (pengecualian) bagi monogami. Akan tetapi secara kaidah bahwa *al-ashlu dâ'iman yuqoddamu al-istitsnâ'*. Maksudnya adalah *istitsnâ'* selalu didahulukan dari pada prinsip, karena memang pengecualian adalah penguatan.

⁹ Muḥammad bin Musfir bin Husein al-Thawil, *Ta'adud al-Zawâj fi al-Islâm*, h. 9

¹⁰ Mahmut Syalthût, *al-Islâm Aqidatan wa Syari'atan*, (Mesir: 1395 H), h. 183.

Bahkan dalam beberapa hadits nabi diterangkan akan keutamaan *ta'adud al-jauzah*:
 أن سعيد بن جبیر قال: (وقال لي ابن عباس:
 هل تزوجت؟ فقلت: لا. قال: فتزوج فإن خير
 هذه الأمة أكثرها نساءً)

Bahwasanya Saïd al-Khudri berkata (dan berkata kepadaku ibn Abbas: apakah kamu sudah menikah? Aku menjawab, belum. Berkata ibn Abbas, menikahlah, sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya.¹¹

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang lelaki yang paling baik adalah yang memiliki isteri lebih dari satu dan mampu berbuat adil, karena keadilan akan mengantarkan dia untuk mendapatkan perlindungan Allah Swt pada hari kiamat. Dan hal ini menunjukkan kemampuan, keilmuan dan keshalihannya mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya. Karena memang keadilan adalah sifat terdekat dengan ketaqwaan.

Ta'adud dalam Islam hakikatnya tidak harus bersyarat sebagaimana perundang-undangan yang ada, misal karena isteri sakit, tidak mampu memberikan keturunan dan yang lainnya, akan tetapi Islam lebih cenderung melihat pada aspek kemampuan dan keadilan pada seseorang. Sehingga dalam konteks ini yang perlu diuji adalah kemampuan dan keadilan seseorang ketika akan menikah lebih dari satu. Oleh sebab itu, Abû Zahrah menganggap bid'ah dalam agama ketika memberikan syarat dalam poligami.

Dalam satu kaidah fikih dikatakan:

وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها، فلها فراقه إذا تزوج عليها

Jika menikahi seorang wanita yang memberikan syarat maka janganlah menikahinya, karena pernikahan itu akan membawa pada perpecahan.¹²

Terkait dengan keadilan terhadap istri, maka keadilan di sini adalah keadilan secara materi, sehingga seorang yang ingin berpoligami dia mampu memberikan nafkah yang adil kepada isterinya. Secara filosofis sebenarnya dapat dipahami seorang lelaki dituntut untuk memiliki kemampuan secara materi dalam rangka menjalankan syariat ini, bukan malah pesimistis dengan konsep poligami ini. Namun jika memang kemampuan di sini kurang, bahkan untuk seorang isteripun masih kurang menjadi suatu persoalan, yang pada akhirnya memunculkan kemudaratan.

Dalam prespektif madzhab, imam Mâlik dalam *al-Muwatha* membolehkan poligami maksimal empat¹³. Sedangkan al-Syâfi'i dalam *al-Umm*, membolehkan poligami berdasarkan Alquran dan Sunnah.¹⁴ Begitu juga Ibn Qudâmah membolehkan poligami maksimal empat. Secara singkat para imam madzhab mensyaratkan adil dalam hal materi dan membagi malamnya.

B. Keadilan Poligami dalam Perspektif Perundang-undangan

Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. I tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa prinsip perkawinan adalah monogami/monogini terbuka.¹⁵ Sehingga memunculkan persyaratan yang sangat ketat dalam poligami. Diantaranya adalah adanya izin dari pengadilan yang melalui proses penelitian karena: a) isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya; b) isteri mengalami cacat badan atau penyakit; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ditambah juga syarat kumulatif yaitu: a) adanya izin tertulis dari isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri

¹³ Imam Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, (Mesir : Dâr al-Ihyâ' al-Turâts, t.t.), h. 362.

¹⁴ Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, V, (Bayrut: Dâr al-Ma'rîfah, t.t.), h. 129.

¹⁵ UU No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2): " pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"

¹¹ Imâm al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî, Bab Katsrotunnisâ'*, Juz 5, (Kairo: Dâr al-Syâ'biy, 1987), h. 1951.

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*, Juz.6, (Bayrût: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 548.

dan anak-anak; c) adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya.¹⁶ Adapun setelah terjadi perkawinan poligami, maka: a) suami memberikan jaminan hidup yang sama kepada suami isteri dan anaknya; b) Isteri yang kedua dan setelahnya tidak berhak dengan harta bersama sebelum poligami; c) semua isteri berhak dengan harta bersama setelah terjadi poligami.¹⁷

Penulis memandang bahwa keadilan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah keadilan bersyarat, yang pada akhirnya sangat ketat, sehingga secara psikologis akan membuat takut para lelaki, dan pesimis untuk mengoptimalkan potensi keadilan yang Allah Swt berikan kepada manusia dengan kemampuan beristeri maksimal empat. Kedua keadilan yuridis ini akan menguatkan posisi wanita untuk tidak memberikan izin kepada suami dengan pelbagai alasan. Sejatinya pemerintah memberikan pemahaman yang lurus kepada seluruh warganya akan hakikat keadilan yang sebenarnya. Sehingga standar izin terbit atau tidak dari pengadilan adalah sisi keadilan yang objektif, kemampuan ilmunya, keshalihannya, *track record*nya dengan isteri pertama, kepercayaannya, kemampuan finansialnya dan keberaniannya untuk membangun janji.

C. Keadilan Poligami dalam Perspektif Sosiologi

Jika melihat dari definisi sosiologi agama dapat dipahami sebagai ilmu budaya empiris, profan dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum, yang jernih dan pasti dari struktur, fungsi-fungsi dan perubahan kelompok keagamaan dan gejala kekelompokan keagamaan.¹⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perspektif sosiologi keadilan poligami dilihat dari generalisasi

positivistik yang didapatkan dari realitas sosial.

Praktik poligami dalam pendekatan sosiologis akan menimbulkan pelbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan biasanya berupa pemiskinan perempuan atau marginalisasi perempuan. Hal ini timbul apabila seorang suami sebagai pencari nafkah melakukan poligami, sementara pihak isteri hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan seorang isteri, penghasilan seorang suami mungkin cukup untuk menafkahi isteri tersebut. Namun, dengan melakukan praktik poligami maka gaji yang diterima suami akan terbagi lagi untuk isteri-isteri yang lain. Misal seorang suami dengan seorang isteri mempunyai penghasilan Rp1.000.000,- per-bulan mungkin cukup untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Namun apabila seorang suami tersebut berpoligami, maka tentunya gaji yang sebesar itu mungkin kurang untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya. Selain hal di atas, banyak dampak lain yang akan ditimbulkan dengan adanya praktik poligami, antara lain:

1. Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, isteri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya;
2. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Tetapi seringkali pula dalam praktiknya, suami lebih mementingkan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari;
3. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami adalah sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis;
4. Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak di-

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ UU No.1 Tahun 1974

¹⁸ Godjin, *Sociologie Van Kerk en Godsdienst*, (Antwer Pen: .Utrecht, t.t.), h. 36.

catatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatitkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekuensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

Hal yang menyedihkan, kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HI/AIDS. Sehingga Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau mudarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, seseorang mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya, isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.¹⁹

Penulis memandang bahwa akibat sosiologis poligami di atas karena memang tidak terlaksananya keadilan dalam pernikahan tersebut, dan ketidakmampuan seorang suami dalam membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, hakikatnya ketika poligami ini dilaksanakan dengan sebenarnya sebagaimana tuntutan syariat maka secara sosiologis lebih menguatkan struktur masyarakat akan menambah keluarga, keturunan, dan jaringan. Oleh sebab itu, keadilan poligami bukan hanya secara subjek dilihat dari pelaksanaannya tetapi sistemnyapun harus adil.

D. Keadilan Poligami dalam Perspektif Psikologi

Dalam perspektif psikologis, suami boleh menikahi dua orang wanita atau lebih asal sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, seperti yang disampaikan oleh seorang psikiater yaitu Kusmaidy, bahwa seorang suami yang berniat melakukan poligami harus memenuhi syarat fisik dan psikis. Dalam dua kebutuhan itu, seorang laki-laki dituntut untuk berlaku adil.²⁰

Persiapan psikis sangat penting, terutama jika di dalam pernikahan suami sebelumnya terdapat anak-anak. Anak-anak dapat merasakan setelah pernikahan kedua terjadi, apakah ibunya dapat dengan besar hati menerima orang baru masuk ke dalam kehidupan mereka. Jangan sampai keputusan yang diambil menyimpan bara dalam sekam, ujungnya yang terjadi adalah ketidakbahagiaan bagi isteri. Dan korban utama yang paling menderita adalah anak. Seorang ibu merupakan pengembang utama bagi pendidikan anak. Bagaimana mungkin seorang ibu yang tidak bahagia (*unhappy mother*) bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Pada akhirnya, hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi keutuhan

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 12.

²⁰ Dedi Kusmayadi, "Memilih Poligami Mempertimbangkan Anak," (Bandung: Majalah Fajar, 22 Maret 2002), h. 4.

perkembangan jiwa anak²¹

Jika ketentuan ini tidak terpenuhi maka secara psikologis akan mengakibatkan beberapa hal:

1. *Ketidakadilan pada istri*

Suprpto menjelaskan bahwa ada dampak-dampak psikologis dari poligami. Secara psikologis semua isteri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor psikologis. Pertama, didorong oleh rasa cinta setia isteri yang dalam kepada suaminya. Umumnya isteri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Kedua, isteri merasa dirinya inferior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama isteri antara isteri dan anak tiri, atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat antara isteri. Hal itu terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan isteri muda dari pada isteri lainnya. Bahkan tidak jarang setelah menikah, suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya dari perkawinan terdahulu sehingga putus hubungan dengan isteri dan anak-anaknya. Tentu ini akan menimbulkan problem sosial yang serius di masyarakat.

Bentuk implikasi lain dari poligami adalah kekerasan terhadap perempuan. Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut pasal 1 Deklarasi PBB adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual,

atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam pribadi.

Spring menjelaskan dampak-dampak poligami terhadap isteri:

- a. Isteri kehilangan hubungan baik dengan suaminya;
- b. Isteri bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya, ia sadar bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangan. Harga dirinya terluka, ia merasa kehilangan penghargaan terhadap dirinya;
- c. Menjadi seseorang yang sensitif, mudah marah, perilakunya sering tidak dapat ia kontrol karena emosinya sering lebih berperan. Ia mudah sedih, sering curiga, dan tidak seimbang;
- d. Kehilangan hubungan dengan orang lain. Ia sekarang lebih menyendiri karena merasa malu dan rendah diri.²²

2. *Ketidakadilan pada anak*

1. Anak merasa kurang disayang

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya. Dalam arti, mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami. Sehingga, kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah.

Margaret Mead, seorang antropolog terkenal mengatakan bahwa cara-cara pengasuhan yang hanya mengandalkan

²¹ Dedi Kusmayadi, "Memilih Poligami Mempertimbangkan Anak," h. 4.

²² Machali, R, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005). h. 22.

ibu sebagai satu-satunya tokoh, akan menimbulkan banyak masalah pada anak.²³ Karena hal tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi anak untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya.

2. Tertanamnya kebencian pada diri anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya “dinodai” kecintaan kepada ayahnya yang berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan (sebagaimana dalam Q.s. al-Nisâ [4]: 3), tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya.

3. Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu ibarat memendam bom waktu, suatu saat lebih dahsyat reaksi yang ada.

4. Timbulnya traumatik bagi anak

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidakharmonisan dalam keluarga dan menjadikan keluarga berantakan, walaupun tidak sampai cerai. Tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan dengan pria.²⁴

Poligami dalam Tinjauan *Maqâsid al-*

Syari'ah

Yûsuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikuler untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat. Maksud-maksud syariat juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum pasti ada hikmah.²⁵

Dari dua paradigma di atas dapat dipahami bahwa syariat tidak hanya dilihat pada aspek ontologis ataupun epistemologis, teks dan efek pemberlakuannya, yang pada akhirnya jauh dari nilai keadilan syariat itu sendiri. *Maqâshid al-syari'ah* hendaknya menjembatani untuk meraih nilai aksiologis dari sebuah syariat, tujuan syariat dan target syariat itu sendiri, sehingga keadilan syariat itu tercapai.

Poligami akan menjadi sebuah kezaliman ketika hanya diamalkan secara tekstual, yang pada akhirnya akan mendapat kecaman bagi pengamat poligami secara positivistik. Poligami tidak pernah dipahami sebagai sebuah syariat yang memiliki maksud-maksud syariat, tujuan dan filosofis yang dalam, baik secara spiritual maupun sosial-meminjam istilah D. Crane, secara individual, keluarga dan keumatan menurut al-Qaradawi. Di antara maksud syariat tersebut adalah:

1. Maksud syariat secara individual

Secara implisit hakikatnya poligami mengajarkan kepada setiap individu muslim untuk:

a. Menjadi manusia terbaik (unggul)

Dalam riwayat Imâm al-Bukhâri disebutkan bahwa umat yang terbaik adalah yang paling banyak isterinya

²³ Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, (Bandung: Angkasa, 1991), h. 23.

²⁴ Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, h. 23.

²⁵ Yûsuf al-Qaradhawi, *Fikih Maqâsid al-Syari'ah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007), h.18.

“maksimal empat” dan mampu berbuat adil kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keadilan menjadi standar keunggulan seseorang, sehingga imam yang adil mendapat posisi tertinggi dalam naungan Allah Swt di akhirat.²⁶

b. Memiliki sifat keadilan

Allah Swt menetapkan kehidupan ini dengan keadilan, sehingga memerintahkan hambanya untuk berlaku adil, sebagaimana Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. (Q.s. al-Nahl [16]: 90).

Dalam kitab suci Alquran digunakan beberapa term/istilah yang digunakan untuk mengungkapkan makna keadilan. Lafad-lafad tersebut jumlahnya banyak dan berulang-ulang. Diantaranya lafad “*al-adl*” dalam Alquran dalam pelbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Lafad “*al-qisth*” terulang sebanyak 24 kali. Lafad “*al-waznu*” terulang sebanyak 23 kali. Dan lafad “*al-wasth*” sebanyak 5 kali. Demikian ketika kita melakukan pencarian (*searching*) dalam mesin pencari kata dalam *maktabah syamilah*.

Dengan perintah berbuat adil ini maka Allah Swt tidak hanya membiarkan hambanya adil begitu saja, akan tetapi

memberikan ujian keadilan dalam syariatnya sebagai pilihan, dengan menurunkan poligami untuk menguji keadilan seseorang. Oleh sebab itu, dalam rangka meraih keadilan ini seseorang harus benar-benar belajar berbuat adil dengan cara mendalami agama, serta berpengetahuan yang luas (kompetensi keadilan intelektual). Kemudian hendaknya seseorang belajar berbuat adil dalam emosinya dengan belajar bersabar, berbagi, berlemah lembut, tidak melebihkan satu sama lainnya. Dalam konteks spiritual, seseorang harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan beribadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dalam kompetensi finansial seseorang dituntut untuk berpenghasilan lebih dari biasanya sehingga mampu lebih banyak berbagi.

Inilah sebenarnya yang diharapkan dalam poligami, bukan hanya bersenang-senang dengan banyak isteri tanpa persiapan keadilan. Sehingga jika itu yang dikedepankan konsepsi keadilan dalam artian sebuah perintah yang harus dijalankan maka tujuan syaria poligami akan tercapai.

c. Membatasi syahwat

Syahwat adalah fitrah yang dikaruniakan Allah Swt untuk disyukuri dengan mengarahkannya kepada yang benar, bukan untuk dilampiaskan tanpa hak. Munculnya syariat poligami maksimal empat isteri adalah dalam rangka membatasi pernikahan poligami masa jahiliah yang berlebihan. Sampai saat inipun kalau diteliti masih banyak yang memiliki pendamping lebih dari empat, baik resmi maupun tidak resmi. Fitrah syahwat lelaki tentu tidak sama, bahkan yang mengetahui hanyalah dirinya sendiri. Sedangkan wanita memiliki masa jeda yang sering, haid, nifas, sakit, bepergian dan lainnya. Pada akhirnya, menyebabkan lelaki tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam hal

²⁶ Teks asli:

حدثنا علي بن الحكم الانصاري حدثنا أبو عوانة عن رقية عن طلحة الياامي عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء

Imâm al-Bukhârî, *Shabîh al-Bukhârî, Bab Katsrotunnisa'*, No 4728, (Kairo: Dâr al-Sya'biy, 1987).

ini poligami memberikan solusi agar seseorang terjaga dari fitnah zina, fitnah kebohongan “nikah di bawah tangan/sirri” atau pelacuran, bahkan stres berkepanjangan, maka Islam hanya membatasi empat.²⁷

2. Maksud syariat secara sosial

Poligami dalam konteks sosial memiliki tujuan yang sangat mulia ketika melihat sejarah Islam:

- a. Menyelamatkan para muslimah
Dalam konteks sekarang banyak wanita muslimah yang telah berusia lanjut akan tetapi belum mendapatkan jodoh, ataupun wanita yang ingin menikah akan tetapi standar suami shalih yang diidamkan belum ada. Sedangkan ada lelaki yang memiliki kafa'ah keadilan yang cukup tetapi telah beristri, sehingga dalam konteks ini poligami menjadi salah satu alternatif solusi.
- b. Menyelamatkan janda dan anak yatim
Ini adalah tujuan mulia poligami pada saat Rasulullah Saw, untuk menikahi janda dalam rangka menyelamatkan anak yatimnya. Karena banyak korban perang yang tidak mendapatkan jaminan, maka Rasulullah menikahi janda tersebut agar dapat memelihara anak yatimnya.
- c. Memperkuat silaturahmi
Dalam sejarah Islam, Rasulullah Saw menikahi wanita-wanita dalam rangka memperkuat silaturahmi para kabilah yang sering berseteru²⁸ sehingga dalam konteks ini dakwah lebih dikedepankan. Dalam konteks sekarang, selama konsep silaturahmi untuk memperkuat silaturahmi satu keluarga dengan yang lain maka tidak ada halangan, sehingga saudara semakin banyak dan komunitas

Islam semakin banyak pula.

d. Memperkuat syiar Islam

Dalam syiar Islam ini dapat dilihat dalam sejarah nabi ketika nabi Muhammad Saw memperkuat dakwah dengan menikahi wanita-wanita dari beberapa suku. Pengajaran Nabi kepada isteri-isterinya melalui periwayatan hadits, semakin banyaknya keturunan, sehingga akan meluaskan akses dakwah Islam.

3. Maksud syari'ah secara keumatan/kenegaraan

- a. Memerintahkan negara untuk membuat perundangan yang adil
Pemerintah hendaknya menetapkan perundang-undangan yang adil sesuai dengan prinsip syariat dan tujuannya, jangan hanya melihat pada realitas poligami yang ada, tetapi secara adil baik sistemnya ataupun pelaksanaannya. Keadilan sistem ini akan memberikan kenyamanan dan kesesuaian fitrah antara satu dengan yang lain. Tidak ada ekstrimisme pandangan baik yang pro dan kontra poligami, yang mana hukum harus selalu melihat pada *maqâshid syari'ah* secara universal.
- b. Memberikan dakwah yang benar dan adil kepada umat
Pemerintah bukan hanya memberikan regulasi saja, akan tetapi berkewajiban mendakwahkan undang-undang dengan benar kepada umat, sehingga tidak terkesan syariat poligami menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Akan tetapi standar keadilan dijelaskan, hak dan kewajiban wanita seperti apa, dan yang lainnya. Dalam konteks nyata sampai saat ini, sosialisasi yang adil akan konteks hukum belum terlaksana dengan baik, sehingga masih banyak masalah perzinaan, nikah sirri, mut'ah dan poligami liar. Hal ini karena kurangnya pemahaman yang integral dalam masalah ini.

²⁷ Imâd Zâki al-Barudi, *Tafsir Wanita, Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita dalam Alquran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 225.

²⁸ <http://ulul-albab.asianfreeforum.com>, *Alasan Poligami Rasulullah Saw*, diakses tanggal 17 Desember 2012, pukul 07.30.

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam adalah jiwa syariat Islam, sehingga syariat yang tidak menuju pada prinsip keadilan bukanlah syariat yang benar menurut Islam. Baik keadilan yang bersifat spiritual, ataupun sosial. Individu, keluarga ataupun keumatan.

Keadilan poligami yang seharusnya bukan hanya dilihat dari efek poligami, akan tetapi lebih pada motivasi peningkatan potensi keadilan umat manusia. Untuk adil tersebut maka harus meningkatkan kualitas intelektual, emosional, spiritual dan finansial.

Keadilan poligami bukan hanya sebagaimana yang diajarkan fikih; adil dalam pembagian materi dan malam saja, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan sisi keadilan psikologis isteri satu sama lainnya, dengan memahami segala karakter dan kejiwaan isterinya. Karena rusaknya pernikahan ini mayoritas karena kecemburuan psikologis.

Poligami akan menjadi rahmat ketika benar-benar dilaksanakan dengan melihat tujuan syariahnya, dengan bersemangat pada motivasi Rasulullah Saw, dengan keikhlasan bukan *syahwatiah*, tetapi menjadi kezaliman ketika nafsu dan ketidakpahaman yang mendominasi pernikahan tersebut.

Pustaka Acuan

- Barudi, al-, Syaikh Imâd Zâki *Tafsir Wanita, Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita dalam Alquran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bukhâri, al-, *Shahîh al-Bukhâri, Bab Katsrotunnisa'*, Kairo: Dâr al-Sya'biy, 1987.
- Dedi Kusmayadi, "Memilih Poligami Mempertimbangkan Anak" Bandung: Majalah Fajar, 22 Maret 2002
- D. Crone, Robert, *Maqasid al-Shari'ah: A Strategy to Rehabilitate Religion in America*, Eightieth Birthday Celebration, IIIT.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Godjin, *Sociologie Van Kerk en Godsdienst*, Antwer Pen: Utrecht, t.t.
- <http://ulul-albab.asianfreeforum.com>, *Alasan Poligami Rasulullah saw*, 17 Desember 2012, 07.30
- Ibn Qudâmah, *Al-Mughni*, Bayrût: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Ibn al-Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, Bayrût: Dâr al-Shâdir, t.t.
- Musthafa, Ibrâhim, *Mu'jam al-Wasîth*, Bayrut: Dâr al-Dakwah, t.t.
- Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, Mishr: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts, t.t..
- Qaradhawi, al-, Yusuf, *Fikih Maqasid as-Syari'ah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007.
- _____, Yusuf, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- R, Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Rahman, Samson, *Islam Moderat, Menebar Islam Rahmatan Lil 'alamin*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2007.
- Shâfi'i, al-, Muḥammad bin Idrîs *al-Umm*, Bayrut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.
- Syalthût, Maḥmut, *al-Islâm Aqidatan wa Syari'atan*, (Mesir: 1395 H
- Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Tasmara, Toto, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, Depok: Gema Insani Press, 2001.
- Thawil, al-, Muhammad bin Musfir bin Husein, *Tâ'adud al-Zawaj fi al-Islam*, Ummul Qurâ': Idâroh al-Da'wah wa al-I'lâm bi Jamâ'ah Anshâr al-Sunah al-Muhammadiyah, t.t..
- Yusuf, M. Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penamadani, 2003.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.